

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

**RENNY RUSILA DEWI
NIM. 135010107111185**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**



HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Renny Rusila Dewi
135010107111185

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **21 AUG 2017**

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Dr. Suharningsih, SH., SU.
NIP. 19500526198002 2 001

Sekretaris Majelis,

M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.
NIP. 19800419200812 1 002

Anggota Majelis,

Warkum Sumitro, SH., MH.
NIP. 19560222 198403 1 002

Anggota Majelis,

Fitri Hidayat, SH., MH.
NIP. 201208 850707 2001

Anggota Majelis

Ratih Dheviana Puru H. T., SH. LLM.
NIP. 19790728200502 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 19720622200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805198802 1 001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 457/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RENNY RUSILADEWI
NIM : 135010107111185
Judul : KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Malang, 10 Mei 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



ABSTRAK

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Renny Rusila Dewi, Warkum Sumitro S.H., MH., Fitri Hidayat S.H., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

reni_rusila@yahoo.com

Kedudukan hukum harta bersama dalam pembatalan perkawinan adalah mengenai permasalahan dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Pasal 28 Ayat (2) huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu. Terdapat akibat hukum yang terjadi didalam harta bersama jika terjadi pembatalan perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, bagaimana jika salah satu pihak atau bahkan kedua belah tidak beritikad baik berarti keputusan batalnya perkawinan akan berlaku surut. Peneliti dalam hal ini mencoba meneliti bagaimana kedudukan hukum terhadap harta bersama jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan mengingat dalam pembatalan perkawinan jika sudah terjadi maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang beritikad baik.

Kata kunci: Itikad baik, Harta Bersama, Pembatalan Perkawinan

ABSTRACT

POSITION OF PAYABLE IN MARRIAGE CANCELLATION BY ARTICLE 28 PARAGRAPH (2) LETTER (B) LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ON MARRIAGE

Renny Rusila Dewi, Warkum Sumitro S.H., MH., Fitri Hidayat S.H., MH.

Faculty of Law University of Brawijaya

reni_rusila@yahoo.com

The legal position of inheritance property in the cancellation of marriage is about the problem of inheritance property obtained by husband and wife during the marriage took place. Marriage cancellation is a marriage canceled due to non-fulfillment of the terms of marriage. Article 28 Paragraph (2) Letter (B) of Law Number 1 Year 1974 states that a decision shall not apply retroactively to a husband or wife acting in good faith, except for inheritance property, if the cancellation of marriage is based on another prior marriage. There are legal consequences within inheritance property in the event of a marriage cancellation. Decision of marriage cancellation is not retroactive to husband and wife acting in good faith, what if one party or even both sides is not doing things in good faith, what if the decision of cancellation of marriage will be retroactive. The researcher in this case tries to examine how the legal standing of common property when the court decides to cancel the marriage given in the annulment of marriage if it has occurred then the marriage is considered never existed and that the decision to annul marriage does not apply retroactively to the parties with good intentions.

Key words: Good faith, Inheritance Property, Marriage Cancellation

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan perlindungan-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa adanya skripsi ini tidak lepas dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat berarti untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Skripsi ini ada tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik materi, moral dan spiritual. Oleh karena itu dengan penuh rasa bangga peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Warkum Sumitro, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati serta telah meminjamkan buku yang sangat membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Alm. Ayah tercinta Fahrudin Idris yang selalu memberikan yang terbaik, ayah yang selalu menjadi motivasi peneliti, ayah yang selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu bisa didapatkan dengan perjuangan dan doa. Semoga perjuangan selama hidup ayah, Allah SWT hadiahkan surga. Aamiin.
6. Mamah tercinta Siti Musalamah yang selalu ada, mamah dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Adik-adik yang selalu bertanya kapan kakaknya pulang Gita Mahreti, Shofia Azahra, anak kebanggan ayah Rizky Ramadhani dan Mbak Roh yang merawat saya selama kuliah.
7. Indah Septya Rachmayanti, Cun ku yang selalu ada disaat peneliti mengalami masalah, yang memberikan semangat dan nasehat yang tidak benar tetapi selalu

siap sedia ketika diajak makan juga jalan-jalan saat peneliti merasa lelah mengerjakan skripsi.

8. Yasha Radella dan Lilyana Pratiwi Bachtiar, sahabat yang selalu ada dan selalu memberikan semangat serta doanya agar peneliti diberikan kelancaran disegala hal yang sedang dikerjakan.
9. Giovana Calista, Samuel Tommy, Surya Filqi, Bintang Silvian, Asrop Afandi, Rico Andrian, Imanuel Edo, Hartono Tjanyuliang, Tamara Nizar teman main di Malang yang selalu memberikan bantuan saat peneliti merasa kesulitan.
10. Kurrotul Uyun, Herlintong, Dika A., Ella Thalita teman Terheboh kamar depan KKN 14 di Gunung Kawi yang selalu memberikan bantuan tetapi bukan untuk mengerjakan skripsi dan selalu ribet mau keluar berlima tapi jarang terlaksana.
11. Adele Laurie Blue Adkins yang selalu memberi semangat lewat lagu-lagunya yang selalu didengarkan peneliti pada saat mengerjakan skripsi, semoga suatu saat peneliti bisa datang ke konser nya Adele. Aamiin.

Penelitian ini merupakan karya yang sangat jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap bahwa ketidak sempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi peneliti sendiri dan bagi pembacanya. Akhirnya peneliti berharap hasil penelitian ini memberi sumbangan.

Malang, 24 April 2017

Peneliti

Renny Rusila Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Perkawinan.....	14
B. Kajian Tentang Harta Bersama.....	17
C. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan	21
D. Kajian Tentang Kepastian Hukum.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan.....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	30
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
F. Definisi Konseptual	31



BAB IV PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 33

1. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Dikaitkan Dengan Teori Kepastian Hukum 41

2. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Pembatalan

Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Teori kepastian hukum 47

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Yang Diperoleh Selama Perkawinan 54

1. Orang Yang Bertindak Dengan Itikad Baik Dan Yang Tidak Beritikad Baik 54

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah manusia atau hajat tabiat kemanusiaan. Perkawinan dilangsungkan untuk pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan agar disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam memenuhi hajat tabiatnya dilakukan secara tidak sah dan dilakukan kepada siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.² Perkawinan harus memperhatikan norma dan kaidah yang hidup dan tumbuh dimasyarakat. Oleh karena itu legislatif mengeluarkan berbagai perlindungan untuk kesejahteraan hidup keluarga yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal saja tetapi dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan

¹ Imam Al Ghozali, **Menyikap Rahasia Perkawinan**, Penerbit Kharisma, Bandung, 1975, hlm 22

² Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Jakarta, 2006, hlm 10

sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan di KUA.³

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bahwa perkawinan dianggap sebagai perikatan untuk seumur hidup, pemutusan perkawinan sebelum matinya salah satu pihak karena perceraian merupakan hal yang telah dikecualikan. Perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian, yang diadakan oleh dua orang dalam hal ini dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam sila pancasila.⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diatas perkawinan ditujukan untuk jangka waktu yang lama sampai maut memisahkan. Namun pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat masih banyak terjadi dan banyak kemungkinan terjadi adanya suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum yang berlaku karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, tetapi dalam hal ini terdapat aturan yang memperbolehkan perkawinan tersebut dibatalkan menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkan perkawinan.

³ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 61

⁴ Soedaryo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 6

Apabila suatu akad nikah dikatakan sah jika telah dipenuhi semua rukun dan syarat sahnya perkawinan. Jika dalam akad tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka akad tersebut tidak sah dan dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), artinya perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan “*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum. Perkawinan dinyatakan batal sesudah dilangsungkan perkawinan.⁵

Mengingat dalam pembatalan perkawinan akan menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak maupun keluarganya maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan maka pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan.⁶ Para pihak keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan.⁷

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang

⁵ Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2013, hlm 42

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 178

⁷ Martiman Prodjohamidjo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Abadi, Jakarta, 2002, hlm 27

tertetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal yang harus diperhatikan ialah ketentuan yang disebut dalam Pasal 96

KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁸

Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat hukum baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik. Tapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak saja, maka Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) menentukan pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya ganti rugi dan bunga bagi pihak lainnya.

Itikad baik (*good faith*) seringkali ditemukan dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian. Itikad baik merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian, jadi dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak harus melaksanakan substansi

⁸ Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 121

perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dan kemauan baik dari para pihak. Itikad baik berarti suatu kepatutan yang berarti suatu penilaian terhadap suatu pihak dalam hal melaksanakan apa saja yang telah diperjanjikan. Ketentuan ini untuk mencegah perbuatan yang tidak patut atau timbulnya tindakan sewenang-wenang salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁹

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Tidak ada pengertian dan tolak ukur dalam KUHPerdata. Oleh karena itu perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur itikad baik. Itikad baik tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak tetapi harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Itikad baik mencerminkan standar keadilan dan kepatuhan masyarakat.

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak yaitu:¹⁰

- a. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya;
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan salah satu pihak;
- c. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak diperjanjikan.

Pembatalan perkawinan bukan akhir dari permasalahan tetapi akan ada dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembatalan perkawinan baik terhadap suami istri, yang paling utama adalah masalah anak yang dilahirkan dari

⁹ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 26

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Keabsahan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik*, FH II Press, Yogyakarta, 2015, hlm 51

perkawinan tersebut, tetapi menurut Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Masalah yang sering timbul mengenai harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu.

Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KHI.

Apabila perkawinan itu putus dengan sebab apapun seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 yaitu perkawinan yang putus karena perceraian, kematian dan karena putusan pengadilan, harta bersama menjadi salah satu akibat hukum dari perkawinan yang putus karena tiga hal di atas. Dalam hal ini pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan. Dengan begitu dalam hal pembatalan perkawinan tetap harus melindungi masalah harta bersama, dan status harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 28, dan dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit tentang harta bersama. Maka apabila terjadi perselisihan antara suami isteri terhadap harta bersama, sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan

permasalahan harta bersama tersebut yaitu, dengan melakukan ijtihad hakim untuk menggali keadilan dalam hal pembagian harta bersama untuk dibagi secara adil kepada kedua belah pihak yaitu terhadap suami dan isteri tersebut.

Setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga tersebut. Ada yang disebut harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri masing-masing atau bersama-sama selama perkawinan,¹¹ kecuali harta yang dihibahkan atau diwariskan. Kelompok-kelompok harta didalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 yang menentukan:

- 1) Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing menjadi hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama suami istri ini hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan itu putus. Harta bersama hasil dari pendapat istri dan suami sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asal semuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua

¹¹ DR. Soerjono Soekanto, **Intisari Hukum Keluarga**, Bandung, 1980, hlm 62

belah pihak. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama yang tidak memperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pembatalan perkawinan pihak yang beritikad baik yaitu pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan tidak mempunyai niat apapun dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan pihak yang beritikad buruk adalah pihak tergugat karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk itu harta asal atau harta yang dibawa keperkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula.

Namun dalam kenyataannya pasangan yang melakukan pembatalan tidak mau mengebalikan harta bersama yang telah mereka dapatkan selama perkawinan karena beranggapan satu sama lain telah dirugikan secara moral oleh pasangannya, dengan tidak membagikan harta bersama otomatis merugikan salah satu pihak.

Menurut ketentuan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagiannya diselesaikan menurut hukum islam bagi istri dan suami yang beragama islam dan KUHPer bagi suami istri non-Islam.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama yang diatur hanyalah dalam perkawinan yang putus karena perceraian sedangkan dalam hal pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan tidak diatur pembagian harta bersamanya.

Dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perkawinan terdapat kekaburan hukum mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dalam hal ini berarti jika selain karena didasarkan adanya perkawinan

terdahulu maka keputusan dapat berlaku surut. Dalam hal ini Peneliti mengambil permasalahan dengan judul **“Kedudukan Harta Bersama dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Pasal 28 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, namun ada beberapa perbedaan mengenai substansi yang ada didalam penelitian yang temanya sama sehingga jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Universitas / Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Henfry Eko Ardianto	Universitas Brawijaya / 2010	Faktor Penyebab dan Pelaksanaan Akibat Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan (studi di Pengadilan Agama Jombang)	1. Apakah faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang? 2. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang	Perbedaannya adalah dalam skripsi ini hanya membahas mengenai faktor penyebab dan akibat hukum mengenai pembatalan perkawinan saja, sedangkan dalam penelitian ini penulisan membahas mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan.
2.	Shinta Puspita Sari	Universitas Brawijaya / 2012	Sita Marital Tanpa Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap	1. Bagaimana kolerasi sita marital tanpa gugat cerai dengan upaya perlindungan terhadap eksistensi	Perbedaannya dalam skripsi ini menganalisa putusan hakim mengenai harta bersama namun didalam permohonan

			Harta Bersama Dalam Perkawinan	<p>harta bersama dalam perkawinan?</p> <p>2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam perkara Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.Jak.Pus mengenai sita marital tanpa gugatan cerai?</p>	<p>perkawinan poligami, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus kedalam pembatalan perkawinan.</p>
3.	Sary Hariyanti	Universitas Brawijaya / 2014	Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara No.2198/DT.G/2012/PA.MLG)	<p>1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No.2198/DT.G/2012/PA.MLG tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara No.2198/DT.G/2012/PA.MLG ?</p>	<p>Perbedaannya dalam skripsi ini menganalisa putusan hakim mengenai harta bersama namun didalam permohonan perkawinan poligami, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus kedalam pembatalan perkawinan.</p>

B. Rumusan Masalah

1. Apakah keputusan batalnya suatu perkawinan yang tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama telah memenuhi asas kepastian hukum?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sebagai akibat dari pembatalan perkawinan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum mengenai batalnya suatu perkawinan yang tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang beritikad baik terhadap harta bersama.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sebagai akibat dari pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu pada umumnya, serta terkhusus mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan. Terutama dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi keilmuan kepada keluarga besar Universitas Brawijaya Malang dalam perkuliahan yang terkait dengan Hukum Perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan kepada masyarakat yang akan mengajukan pembatalan perkawinan.

c. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya dalam pembatalan perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok-pokok bahasan materi yang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan/ kajian pustaka menjelaskan atau menguraikan lebih dalam mengenai teori – teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan

dengan judul penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bab ini menjelaskan bagaimana kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan, bagaimana pembagian jika terjadi permasalahan dalam harta bersama jika salah satu pihak mengajukan pembatalan perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dan rekomendasi dari penulis terhadap masalah yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan, ikatan disini dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga.¹

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H mengatakan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.²

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.³

Menurut Prof. Mahmud Yunus pernikahan itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang Menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).⁴

¹ H. Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indoensia**, Alumni , Bandung , 1992, hlm 88

² Hazairin, **Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia**, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm 61

³ Hosen Ibrahim, **Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Ihya Ulmuddin, Jakarta, 1971, hlm 65

⁴ Yunus Mahmud, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964 , hlm 1

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *imiitsaaqan ghaliiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *dakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat sebagai berikut:⁵

1. Syarat umum : tidak melangsungkan perkawinan beda agama
2. Syarat khusus : adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan kedua calon mempelai harus beragama islam.
3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin
4. Harus ada wali nikah
5. Harus ada dua orang saksi, islam, dewasa dan adil
6. Membayar mahar (mas kawin)
7. Ijab dan Qabul

b. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit* , hlm 50

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Perkawinan untuk yang beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) , sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

c. Sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang – undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, asas perkawinan dalam KUHPerdata menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami istri, tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak. Bila ada paksaan dari salah satu pihak maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan dapat dibatalkan.⁷

d. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam⁸ :

1. Syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan , ijin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6-11

Undang-Undang Perkawinan

⁶ Asnawi Moch. **Himpunan Peraturan Undang – Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan**, hlm 5

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm 59

⁸ Komariah, *op.cit.* hlm 37

2. Syarat formiil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

B. Kajian Tentang Harta Bersama

1. Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.⁹ Akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan dan penghasilan tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian kawin yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Jika para pihak tidak melakukan perjanjian kawin maka semua harta semenjak saat dilangsungkan perkawinan ada kebersamaan harta kekayaan yang bulat karena hukum.¹⁰ Persatuan bulat harta kekayaan inilah yang kemudian menjadi dasar hukum harta perkawinan menurut KHUPerdata.

Menurut ketentuan Pasal 119, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami istri, sekadar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami atau istri segala hasil dan pendapatan juga untung rugi sepanjang perkawinan berlangsung harus diperhitungkan mujur malang ersatuan, menurut Pasal 122 BW. Dengan demikian istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami, kecuali mengadakan perjanjian harta terpisah.

⁹ J. Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 27

¹⁰ H.F.A Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 77

Adapun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:¹¹

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
- b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri; dan
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian dan warisan apabila ditentukan demikian.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain¹²:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah
- b. Hadiah
- c. Harta warisan

Bubarnya harta bersama atau harta persatuan diatur dalam Pasal 199 KUHPerdara yang mengatur bahwa ada lima alasan atau dasar bubarnya harta bersama, antara lain:¹³

- a) Karena berakhirnya perkawinan:
 - 1) Karena kematian
 - 2) Karena perceraian
 - 3) Karena berlangsungnya perkawinan yang baru atas izin hakim setelah adanya keadaan tidak hadir.
- b) Karena pembagian harta bersama :
 - 1) Dari perpisahan meja dan tempat tidur
 - 2) Atas permintaan istri

¹¹ Asfinawati, **Bila Anda Harus Bercerai : Hak – Hak Perempuan Seputar Perceraian**, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2004, hlm 22

¹² H.F.A Vollmar, *op.cit.* hlm 36

¹³ J. Satrio, *op.cit.* hlm 132

2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pembentukan hukum keluarga secara umum dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yaitu sistem Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat.¹⁴ Dasar hukum tentang harta bersama ada di Undang – Undang Perkawinan yang terdapat didalam pasal 35-37

Pasal 35 (1) : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Pasal 36 (1) : mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing.

Pengaturan harta bersama sesuai dengan hukum adat. Pada hukum adat dibedakan antara harta gono gini yang menjadi milik bersama suami istri dengan barang gawan yang menjadi milik masing – masing suami istri. Undang – undang perkawinan mengikuti pengaturan hukum adat sebagai konsekuensi dari politik hukum indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional harus berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.¹⁵ Apabila perkawinan putus karena perceraian menurut Pasal 37 Undang-Undang perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama jika terjadi perceraian maka konsekuensi dari harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

¹⁴ Arifin, **Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 33

¹⁵ R. Purwoto S. Gandaasubrata, **Renungan Hukum**, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Cabang Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm 449

3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Terdapat 13 Pasal KHI yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal ini menyebutkan adanya harta bersama dalam pembatalan perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 95 yaitu sebagai berikut :

(1) Suami isteri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Namun menurut Pasal 85 KHI adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Tetapi tidak ada percampuran antara harta suami atau harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh oleh nya (Pasal 86 KHI).

Apabila ada perselisihan mengenai harta bersama maka pengadilan yang berhak menyelesaikan perkara ini adalah pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 88 KHI. Suami atau istri dalam meminta permohonan kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan

atas harta bersamanya tanpa adanya gugatan perceraian apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama (Pasal 95 KHI).

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96-97 KHI. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan pembagian harta bersama suami atau istri yang hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

C. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada dan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Perkawinan dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan dan perkawinan dianggap tidak pernah ada dan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan terhadap harta bersama.

Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawa ancaman atau tekanan. Maka demikian undang-undang mengatur:¹⁶

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti atau salah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan tidak hanya dapat dibatalkan karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi juga bisa dibatalkan karena perkawinan tidak dilangsungkan dimuka pegawai yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁷

Kemungkinan pembatalan perkawinan dalam Pasal 37 berdasarkan atas pelanggaran sistem monogami dan atas pelanggaran larangan kawin dengan seorang yang ada hubungan darah dan tuntutan

¹⁶ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 108.

¹⁷ Ridwan Syahrani dan Abdurahman, **Masalah – Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1978, hlm 59.

pembatalan dapat diajukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini dan oleh kepala kejaksaan.¹⁸

Pemohonan pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non-Islam dan diajukan didaerah hukum dimana perkawinan telah dilangsungkan atau ditempat tinggal disalah satu pasangan.

Cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan:

1. Suami atau istri atau Kuasa hukum mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non-Islam sesuai yang tertera dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 Pasal 73.
2. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan menurut HIR Pasal 118(1)/Rbg Pasal 142 ayat 1, sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan khusus.
3. Pemohon dan suami atau istri sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan Pengadilan bisa diwakilkan oleh Kuasa Hukum yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28 जो Pasal 121, 124 dan 125.
4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasa hukumnya harus membuktikan kebenaran dari permohonan

¹⁸ R. Wirjono, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, 1974, hlm 59

pembatalan perkawinan yang telah diajukan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268) selanjutnya hakim memeriksa dan memutuskan perkara.

5. Pemohon atau Termohon harus mendapatkan salinan putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Pemohon dan Termohon menerima akta pembatalan perkawinan dari Pengadilan.

7. Setelah menerima akta pembatalan perkawinan, Pemohon dapat meminta penghapusan pencatatan perkawinan dibuku register Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil.

Batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan:

1. Batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan suami atau istri memalsukan identitas dan karena perkawinan didasarkan atas ancaman atau paksaan, pengajuan dibatasi waktu enam bulan dan jika lebih dari enam bulan suami atau istri tidak mengajukan pembatalan maka hak mengajukannya gugur sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.
2. Tidak ada batasan waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika suami atau istri tanpa sepengetahuan menikah lagi maka kapanpun dapat diajukan pembatalan perkawinan.¹⁹

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

D. Kajian Tentang Kepastian Hukum

Hukum harus didiwujudkan secara jelas dan tegas sehingga tidak adanya keraguan dalam memahami dan memaknai istilah dalam hukum.

Hukum dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Jadi hukum harus dikembangkan secara berkelanjutan dan taat asas, undang-undang pula harus saling memiliki keterkaitan, menuju kesatuan arah serta jangan dibuat undang-undang yang bertentangan.²⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja untuk menciptakan hukum harus adanya kepastian hukum dalam lingkungan manusia dimasyarakat. Tidak mungkin manusia mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.²¹

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut diatur sebanyak-banyaknya dalam undang-undang dan tidak ada aturan yang bertentangan, undang-undang tersebut dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh serta undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlebihan.²²

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yang berpendapat bahwa adanya aturan yang bersifat umum, mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga timbul keamanan hukum

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghina Indonesia, Jakarta, 1997, hl 73-74

²¹ Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004, hlm 239

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atama Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm 161

bagi individu dari kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah, jadi individu tersebut mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.²³ Sedangkan menurut Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik itu ketika hukum memuat nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang Filosof Hukum Jerman hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Radbruch juga mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas diatas yang dimana prioritas pertama jatuh kepada keadilan, kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum.²⁴ Tiga teori kepastian hukum yang terdiri dari tiga asas yaitu:

- a. Keadilan : Hukum harus memberikan keadilan bagi setiap orang, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh rakyat, hukum harus ditegakan seadil-adilnya agar masyarakat merasa bahawa hukum merupakan satu-satunya jalan yang dapat melindungi.
- b. Kemanfaatan : Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, hukum ada sebagai wujud bantuan untuk masyarakat dan mempermudah masyarakat.
- c. Kepastian : Hukum harus memiliki kepastian dengan kepastian hukum masyarakat mempunyai hak yang sama dihadapan hukum

Ketiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum tetapi mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga hal tersebut bisa

²³ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum, Kencana**, Jakarta, 2008, hlm 158

²⁴ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum progresif**, Sinar Grafika, Malang 2010, hlm 132

saja saling bertentangan yang akan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut²⁵. Hal yang terpenting dari kepastian hukum adalah peraturan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan, sehingga dalam penegakan hukum harus sesuai dan harus ada keseimbangan dengan tiga hal yang telah disebutkan diatas. Jika ketiga hal tersebut dipenuhi maka terciptanya nilai keadilan yang menjadi dasar dari hukum sebagai suatu aturan.

Kepastian hukum tidaklah semata-mata berarti bahwa untuk seluruh masyarakat dan negara salam segala macam hal hanya ada satu macam peraturan. Wujud dari kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kepastian hukum bukanlah terletak pada batas berlakunya menurut wilayah atau golongan masyarakat tetapi hakekatnya kepastian merupakan bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan lembaga hukum bagi masyarakat.

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm 25

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian ini merupakan metode yang lebih memfokuskan meneliti bahan pustaka yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti dan mengkaji isu hukum tentang kekaburan hukum yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (b) tentang suatu keputusan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama sehingga mendapatkan kepastian hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*)

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) yang terkait dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam permasalahan yang dibahas oleh peneliti harus menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisa kepastian hukum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan sehingga untuk menganalisis permasalahan diperlukan peraturan perundang – undangan

yang mengatur dan karena yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian.¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder karena penulis banyak mengambil bahan dalam studi kepustakaan untuk pengumpulan bahan penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer :

Pasal 28 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perkawinan

2. Bahan Hukum Sekunder :

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis
- b. Pendapat para ahli hukum / doktrin dari segi kepustakaan
- c. Jurnal – jurnal

3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus hukum maupun ensiklopedia.

Sumber bahan hukum yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

¹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 102

2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya

3. Perpustakaan Umum Kota Malang

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum yang diperoleh oleh penulis yaitu melalui studi kepustakaan serta informasi dari internet. Studi kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer didapat dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam terkait dengan kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan, maupun yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan kedudukan dan penetapan harta perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada berkaitan dengan kedudukan dan penetapan harta bersama, literatur-literatur yang berisi tentang segala penjelasan mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penulisan ini ialah kamus hukum dan juga internet yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik Interpretasi Gramantikal dimana metode ini merupakan penafsiran hukum pada makna teks yang didalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran demikian bermakna menurut pemakaian bahasa sehari – hari yang lazim atau dianggap sudah baku guna menjawab permasalahan hukum yaitu kekaburan hukum yang menyebabkan ketidak pastian hukum.

Peneliti juga akan menggunakan teknik Interpretasi Sistematis dimana penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan guna menjawab apakah pengaturan itikad baik yang biasanya ada pada perjanjian atau kontrak bisa dimasukan dalam pengertian itikad baik dalam pasal 28 ayat (2) huruf (b) yang akan diteliti oleh peneliti.

6. Definisi Konseptual

- a. Kepastian Hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis.
- b. Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada didalam kekuasaan suami dan istri secara bersma – sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua beah pihak kecuali diatur dalam perjanjian kawin.

c. Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada dan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan.

d. Itikad Baik adalah seseorang yang menjadi subyek hukum harus jujur dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan menunjukkan niat baik berupa kejujuran.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam

Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan dalam kehidupan berkeluarga.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk dalam perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga masyarakat dan lingkungannya, dengan anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera ini menjadi kewajiban suatu keluarga yang dibentuk, maka tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera.

¹ Muhammad Djumhana, **Hukum Ekonomi Sosial Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 111

Kebutuhan akan harta benda dalam keluarga tidak saja untuk pengembangan diri pribadi suami dan istri tetapi juga demi kebutuhan dan kepentingan anak-anak.

Berdasarkan hal kebutuhan dan kepentingan sangat terlihat jelas bahwa harta kekayaan atau harta benda sangat berpengaruh penting dalam suatu perkawinan. Masalah harta benda perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri sehingga hukum harta perkawinan sudah memainkan peranan penting dalam kehidupan berkeluarga.

Oleh karena itu Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

Ayat (1) menentukan : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”

Menurut J Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.² J Satrio menyebutkan bahwa harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvermogensrecht*”, sedangkan hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksgoderechtig*”.³

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami dan istri memiliki tiga akibat hukum: *Pertama*, akibat dari hubungan suami istri; *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan; dan *Ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan.⁴ Persoalan harta benda dalam perkawinan merupakan persoalan yang sangat penting karena

² Ibid, hlm 27

³ Rosnidar Sembiring, **Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan**, Rajawali Pers, 2016, hlm 85

⁴ Rosnidar Sembiring, *Loc. Cit.*, hlm 87

merupakan salah satu faktor yang signifikan tentang kesejahteraan kehidupan berumah tangga.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua penggolongan harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta Bersama (Pasal 35 Ayat 1) Undang-Undang Perkawinan

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah suami atau istri berada dalam hubungan perkawinan atas usaha berdua atau salah satu pihak. Harta bersama juga sering disebut harta pencaharian.

2. Harta Bawaan masing-masing suami istri yang diperoleh dari warisan dan hadiah (Pasal 35 Ayat 2) Undang-Undang Perkawinan

Peneliti dalam hal ini membahas mengenai harta bersama sesuai dengan permasalahan yang diteliti peneliti. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.⁵ Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Jadi harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, oleh karena itu yang termasuk dalam harta

⁵ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 96

bersama adalah hasil dari pendapatan yang didapat selama perkawinan yang dihasilkan suami atau istri.⁶

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang diekembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan harta pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:⁷

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letak barang tidak menjadi masalah.

2. Harta yang dibeli atau dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Barang yang menjadi yurisdiksi harta bersama tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama ikatan perkawinan.

Semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.

⁶ J Satrio, *Loc Cit*, hlm 66

⁷ M. Yahya Harahap dalam Abdul Manaf, **Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung**, CV Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm 59-60

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga termasuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan suami istri sepanjang tidak terjadi pemisahan harta dengan sendirinya terjadi penggabungan harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri terjadi demi hukum, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Harta bersama suami istri atau biasa disebut dengan harta gono gini segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam).⁸ Hukum Islam tidak melihat adanya gono gini. Hukum Islam lebih melihat adanya keterpisahan harta antara suami istri. Tetapi dalam kitab Fikih harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain harta bersama merupakan harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau perkongsian antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Syirkah adalah harta yang dihasilkan suami istri yang sama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai harta syirkah antara suami dan istri. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat (32), bahwa bagi semua alaki-laki ada bagian dari

⁸ Rosnidar Sembiring, *Loc. Cit.*, hlm 95

apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.⁹

Harta benda dalam perkawinan disebut dengan *syirkah* yaitu, cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan orang lain. Al Qur'an tidak membicarakan harta bersama secara tegas, tetapi dalam kitab-kitah fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*.

Syirkah atau syarikah berasal dari bahasa Arab, karena harta bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikah maka dalam hal ini diuraikan perkongsian menurut para ulama:¹⁰

1. Menurut Mahzab Hanafi

Syarikah dibagi dua yaitu, *syarikah milik* dan *syarikah uqud*.

Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian.

Syarkah uqud adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi tetap sama-sama mendapat kepercayaan orang.

2. Menurut Mahzab Syafi'i

Membagi *syarikah* kedalam empat bagian, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga), *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan)

⁹ *Ibid*, hlm 95

¹⁰ H.A Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 40-44

3. Menurut Mahzab Hambali

Syarikah dibagi dua yaitu, *syarikah fil mall* (perkongsiian kekayaan) dan *syarikah fil uqud* (perkongsiian berdasarkan perjanjian)

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa harta bersama dikatakan *syarikah abdaan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk memnuhi kebutuhan keluarga dan sekedar harta simpanan untuk hari tua atau peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan *syarikah mudawadhadh* karena perkongsiian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dlam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali diterima sebagai hibah.

Terjadinya syirkah harta (percampuran) kekayaan suami dan istri dapat dilaksanakan sebagai berikut:¹¹

1. Mengadakan perjanjian tertulis atau lisan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama perkawinan.
2. Ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atas suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama atau *syirkah* dari suami stau istri tersebut.
3. *Syirkah* harta kekayaan dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi

¹¹ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 84-85

syirkah apabila dalam kenyataannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup bersama.

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Perselisihan suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama, dalam hal pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban mengenai utang untuk kepentingan keluarga dibebankan terhadap harta bersama. Tetapi, apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang maka dibebankan kepada harta suami, demikian pula jika harta suami tidak mencukupi maka dapat dibebankan kepada harta istri sehingga kewajiban dapat dipenuhi.

Hukum Islam mengatur sistem pemisahan harta suami-istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain dan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam juga memberikan kelonggaran pada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan untuk memiliki harta secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, hibah dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima tanpa campur tangan istri. Hal tersebut pun berlaku

sebaliknya. Maka dari itu harta bawaan masing-masing pihak menjadi hak masing-masing suami istri.

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur mengenai harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, tetapi sebagian ahli lainnya mengungkapkan bahwa tidak mungkin agama Islam tidak mengatur mengenai harta bersama, sedangkan hal kecil saja pasti diatur secara rinci dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam.¹²

1. Kepastian hukum harta bersama dalam pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan teori kepastian hukum

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan ini jelas terlihat memiliki dua aspek yaitu:¹³

1. Aspek formal (Hukum) hal ini dapat dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin. Artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

¹² *Ibid*, hlm 96

¹³ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm 21

2. Aspek sosial keagamaan dengan disebutkannya membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur jasmani berperan penting.¹⁴

Dapat dilihat dari pengertian perkawinan yang merupakan hal yang dilakukan sekali seumur hidup. Tetapi banyak orang yang mengalami putusnya perkawinan dikarenakan masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan lagi.

Putusnya perkawinan bisa karena perceraian ataupun pembatalan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenal pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yang memperbolehkan seseorang membatalkan perkawinannya dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman sesuai aturan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Jika putusan pembatalan perkawinan telah dilakukan sudah dikeluarkan oleh pengadilan maka perkawinan dianggap tidak pernah ada dan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Perkawinan dapat dibatalkan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan dan perkawinan dianggap tidak pernah ada dan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan terhadap harta bersama.

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur adanya pembatalan perkawinan tetapi dalam perkawinan yang dilangsungkan jika tidak melakukan perjanjian kawin maka terjadi persatuan harta perkawinan. Undang-Undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami atau istri memiliki

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata** Indonesia, Prestasi Pustaka, 2006, hlm 110

kecakapan hukum. Suami istri merupakan subyek hukum dan istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya istri pada lembaga perkawinan, jadi suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaannya masing-masing seperti warisan dan hibah. Terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan dari salah satu pasangan.¹⁵

Hukum positif merupakan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku kadang terlihat kaku dan ketinggalan jaman sejak dinyatakan hukum itu berlaku, dalam hal ini hukum memerlukan sedikit penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang sangat berpengaruh untuk menjawab permasalahan hukum dan menyelesaikan suatu kasus yang ada tetapi dalam aturannya tidak diatur atau sudah tidak dapat digunakan lagi karena perkembangan jaman. Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Oleh karena itu hakim memertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para hakim.¹⁶

Nilai kepastian hukum memberikan arahan dan pengertian bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Jika perkawinan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan undang-undang maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakan dengan baik bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum juga memberi perlindungan dari tindakan ketidak sewenang-wenang pihak lain dan berkaitan dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, **Kaidah-Kaidah Hukum Islam**, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993 Hal 32-33

Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat maka hukum harus memberi kepastian. Kepastian diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi, segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang kongkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan.¹⁷

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch seorang Filosof Hukum Jerman hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Radburch juga mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas diatas yang dimana prioritas pertama jatuh kepada keadilan, kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum.¹⁸ Tiga teori kepastian hukum yang terdiri dari tiga asas yaitu:

- a. Keadilan : Hukum harus memberikan keadilan bagi setiap orang, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh rakyat, hukum harus ditegakan seadil-adilnya agar masyarakat merasa bahawa hukum merupakan satu-satunya jalan yang dapat melindungi.
- b. Kemanfaatan : Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, hukum ada sebagai wujud bantuan untuk masyarakat dan mempermudah masyarakat.
- c. Kepastian : Hukum harus memiliki kepastian dengan kepastian hukum masyarakat mempunyai hak yang sama dihadapan hukum

Gustav Radburch mengatakan bahwa hukum yang baik itu memuat nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kegunaan. Ketiganya merupakan dasar nilai

¹⁷ Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 42

¹⁸ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum progresif**, Sinar Grafika, Malang 2010, hlm 132

dasar hukum tetapi masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda dan ketiganya mempunyai potensi saling bertentangan satu sama lainnya dan dapat menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai (*spannungsverhältnis*).¹⁹

Sebagaimana kesimpulan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang dalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan didalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan tujuan yang ingin dicapai dimasyarakat, dan hukum itu sendiri dibuat untuk masyarakat dan demi ketertiban masyarakat. Hukum pula merupakan hal yang pasti yang harus dipatuhi karena memiliki sanksi. Kepastian hukum akan tercapai jika hukum itu dikembangkan sesuai dengan asas dan undang-undang harus saling berkaitan satu sama lain menuju kearah yang tidak saling bertentangan.²⁰

Berdasarkan teori kepastian hukum yang telah dijelaskan diatas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai mengenai aturan harta bersama yang dapat dikaitkan teori kepastian hukum untuk mengukur apakah aturan harta bersama memenuhi asas kepastian hukum. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan seperti hadiah, hibah dan warisan menjadi harta dalam penguasaan masing-masing suami istri.

Hal ini menurut peneliti telah sesuai dengan teori kepastian hukum, karena telah mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari:

¹⁹ Sajipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2003 hlm 25

²⁰ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghina Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 73-74

- a. Keadilan : memenuhi asas keadilan karena diluar harta bersama yaitu harta yang dalam penguasaan sendiri suami istri berhak sepenuhnya mengatur hartanya masing-masing.
- b. Kemanfaatan : memenuhi asas kemanfaatan karena memiliki posisi yang sama dalam hal mengatur harta bersamanya karena memiliki ikatan perkawinan.
- c. Kepastian Hukum : memenuhi asas kepastian hukum karena suami atau istri harus mendapat persetujuan kedua belah pihak untuk menggunakan harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas maka aturan mengenai harta bersama yang ada dalam pasal 35 sampai Pasal 37 memenuhi asas kepastian hukum karena aturannya sudah jelas dan didalamnya dapat ditemukan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, jadi aturan terkait harta bersama merupakan hukum yang pasti dan jelas bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama kecuali suami istri melakukan perjanjian kawin dan harta bawaan berupa warisan, hibah menjadi penguasaan masing-masing pihak.

Sehubungan dengan nilai kepastian hukum sebagai dasar dari nilai tersebut dapat dianalogikan adanya keharusan untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Perkawinan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika perkawinan tersebut dilakukan dibawah ancaman. Perkawinan itu sendiri harus ada persetujuan atau sukarela antara kedua calon pengantin dan tidak boleh ada unsur paksaan. Maka dalam hal ini berarti sudah diatur dalam undang-undang bahwa perkawinan yang dilakukan

dibawah ancaman dan segala tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka dapat dibatalkan.

2. Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Pembatalan Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Teori kepastian hukum

Hukum Islam memberi hak kepada suami atau istri untuk memiliki harta sendiri yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri berhak menguasai benda yang diterimanya secara perorangan. Harta bawaan yang telah didapat sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak para pihak.²¹

Perkawinan islam harus benar-benar memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perkawinan dalam islam. Hal yang harus diperhatikan bukan hanya tentang pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi segala pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Tidak semua perempuan dapat dinikahi oleh laki-laki karena ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Hal ini dapat juga disebut nilai legalitas perkawinan.²² Oleh karena itu perkawinan dalam islam mengandung nilai kepastian hukum.

Kaidah dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-undang Perkawinan dimasukan dalam KHI dianggap sebagai Hukum Islam.²³ Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan ketentuan sahnya suatu perkawinan mengandung arti bahwa agama sebagai penentu sebagai sahnya suatu perkawinan. Sehubungan

²¹ Zahri Hamid, **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam**, Jakarta, Bina Cipta, 1978

²² Kaharuddin, **Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan**, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015 hlm 100.

²³ Muhammad Daud Ali, **Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan wanita Didalamnya**, Mimbar Hukum No 15 Tahun, 1994, Jakarta, hlm 128

dengan nilai kepastian hukum perkawinan dalam ajaran Islam dapat dikatakan bahwa adanya keharusan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Nilai kepastian hukum dalam hukum perkawinan dalam Islam sama dengan nilai kepastian hukum dalam undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika menurut hukum masing-masing agamanya. Nilai kepastian hukum kepada seluruh umat Islam untuk mentaati undang-undang perkawinan yang menjadi dasar berlakunya hukum Islam.

Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah merupakan perkawinan yang dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Sedangkan perkawinan yang sah dapat putus karena kematian, talak, dan pelanggaran ta'lik talak. Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sebagai hukum positif dinegara kita hanya dapat diterapkan pada perkawinan yang dilangsungkan yang menurut hukum agama yang mengenal lembaga pembatalan perkawinan.²⁴

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur mengenai harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, tetapi sebagian ahli lainnya mengungkapkan bahwa tidak mungkin agama Islam tidak mengatur mengenai harta bersama, sedangkan hal kecil saja pasti diatur secara rinci dan ditentukan

²⁴ Riduan Syahrani Dan Abdurrahman, **Masalah-Masalah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Banjarmasin, Alumni, 1978 hlm 41-42

kadar hukumnya. Jika tidak diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam.²⁵

Seperti hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pendapat para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam tidak mengatur mengenai harta bersama, tetapi para pakar hukum Islam beranggapan bahwa harta bersama mungkin diatur dalam sumber hukum lainnya yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam hal ini peneliti menemukan pengaturan harta bersama tersebut dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan mengenai harta bersama telah dijelaskan dalam KHI yaitu:

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

“ Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam

“ Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”

Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya persatuan harta dalam perkawinan. Tetapi dalam hal harta bersama ini tidak sepenuhnya menjadi harta bersama isteri maupun suami tetapi ada harta yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri yang tidak dapat diganggu gugat dan mereka memiliki hak atas penguasaan barang milik sendiri tanpa harus meminta izin

²⁵ *Ibid*, hlm 96

menggunakan barang bawaan sendiri sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Kompilasi Hukum Islam juga mengenal adanya pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan 76 KHI. Seperti yang tertuang dalam pasal 71 KHI yang menyebutkan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. perempuan yang dikawini ternyata keudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Peneliti dalam penelitian ini membahas hal yang berkaitan dengan keputusan pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut dan hal ini terdapat dalam Pasal 75 KHI yang menyebutkan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap.

Mengenai peraturan yang terdapat dalam KHI mengenai harta bersama dan pembatalan perkawinan sebelumnya peneliti akan membahas mengenai salah satu penyebab perkawinan dapat dilakukan pembatalan perkawinan adalah perkawinan tersebut dilaksanakan dengan paksaan. Seperti yang peneliti ketahui sebelumnya bahwa pembatalan jika telah dilakukan pembatalan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka hal ini juga berakibat dengan tidak adanya akibat hukum. Perkawinan yang tidak pernah ada ini maka akan berdampak pada harta bersama berarti harta bersama jika perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada berarti harta bersama akan lenyap begitu saja.

Pembatalan perkawinan jika sudah terjadi maka akan berakibat pada harta bersama. dalam hal ini tidak ada aturan yang jelas mengenai harta bersama dalam pembatalan perkawinan, jika tidak ada aturan bagaimana kepastian hukum dalam harta bersama jika dilakukan pembatalan perkawinan. Jadi dalam hal ini peneliti akan mengaitkan mengenai harta bersama dalam pembatalan perkawinan yang akan dikaitkan dengan teori kepastian hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam harta bersama dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka peneliti pun menggunakan teori kepastian hukum yang sama untuk memastikan harta bersama dalam pembatalan perkawinan menurut KHI dengan menggunakan teori Kepastian hukum dari Gustav Radbruch.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch menyatakan bahwa segala sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.²⁶ Jadi hukum dibuat memiliki tujuan, dimana tujuannya merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga unsur, yaitu : Keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Pemikiran pakar hukum bahwa wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Peneliti menggunakan teori kepastian hukum untuk melihat pengaturan harta bersama dan pembatalan perkawinan dalam KHI sesuai atau tidak dengan teori kepastian hukum. Hal ini peneliti akan menguraikan harta bersama dalam pembatalan perkawinan dalam KHI yang akan disesuaikan atau dikaitkan dengan teori kepastian hukum.

a. Asas kepastian hukum :

Mengenai harta bersama dalam hukum islam tidak mengakui adanya persatuan harta, tetapi dalam KHI terdapat aturan mengenai harta bersama dalam KHI suami dan istri berhak menjaga harta bersama, KHI juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Harta bersama disini telah memenuhi asas kepastian karena telah dijelaskan bahwa

²⁶ Muhammad Erwin, **Filsafat Hukum; Refleksi Krisis Terhadap Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 123

mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Tetapi menurut peneliti dalam hal harta bersama jika dilakukan pembatalan perkawinan masih belum memenuhi asas kepastian karena pengaturannya masih belum jelas.

b. Asas Keadilan:

Mengenai harta bersama telah memenuhi asas keadilan karena dalam hal penguasaan suami istri harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan harus menjaga bersama-sama harta bersamanya hal ini terdapat dalam Pasal 92 KHI dimana suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, dan dalam hal penguasaan harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

c. Asas Kemanfaatan:

Mengenai harta bersama telah memenuhi asas kemanfaatan, karena asas kemanfaatan ini sendiri hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum dan mempermudah hidup masyarakat, jadi karena dalam ikatan perkawinan suami dan istri memiliki posisi yang setara terkait dengan harta bersama. Terkait dengan posisi yang setara dalam pembatalan perkawinan maka suami istri yang mengajukan pembatalan perkawinan dapat menentukan sendiri dan dapat melakukan mengenai harta bersamanya sesuai dengan hukum masing-masing pihak yang akan digunakan. Apakah menggunakan hukum adat, ataupun hukum Islam.

Jadi harta bersama dalam pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum telah memuhi asas kepastian hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas. Tetapi, Tetapi menurut peneliti dalam hal harta bersama jika dilakukan pembatalan perkawinan masih belum memenuhi asas kepastian karena pengaturannya masih tidak jelas.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Perkawinan

1. Orang Yang Bertindak Dengan Itikad Baik Dan Yang Tidak Beritikad Baik

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada dan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Perkawinan dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan dan perkawinan dianggap tidak pernah ada dan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan terhadap harta bersama.

Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawa ancaman atau tekanan. Maka demikian undang-undang mengatur.²⁷

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

²⁷ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 108

b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

c. Apabila ancaman telah berhenti atau salah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan tidak hanya dapat dibatalkan karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi juga bisa dibatalkan karena perkawinan tidak dilangsungkan dimuka pegawai yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri oleh dua orang saksi.²⁸

Pembatalan perkawinan dapat dibedakan menjadi :²⁹

- a. Adanya itikad baik dari suami dan istri
- b. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri
- c. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik

Apa yang disebut dengan itikad baik diartikan sebagai jujur. Pergaulan sehari-hari pihak yang jujur (pihak yang beritikad baik) patut memperoleh perlindungan hukum sedangkan pihak yang beritikad tidak baik (*tekwader touw*) tidak perlu mendapat perlindungan hukum tanpa mengabaikan atau mengurangi arti pentingnya hal-hal sebagaimana diatur oleh Pasal 549 KUHPerduta.³⁰

²⁸ Ridwan Syahrani dan Abdurahman, **Masalah – Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1978, hlm 59.

²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Surabaya Airlangga University Press, hlm 38

³⁰ DS. Meliala, **Masalah Itikad Baik Dalam KUHPerduta**, Bandung, Bina Cipta, 1978 hlm 1

R. Soebekti menegemukakan bahwa itikad baik menjadi dua arti dan digantungkan pada hal-hal yang mengitarinya, yaitu:³¹

1. itikad baik pada waktu membuat suatu persetujuan atau perjanjian berarti kejujuran.

2. itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian berarti kepatutan.

Untuk membuat suatu perjanjian harus didasarkan dengan kejujuran karena itikad baik berarti kejujuran dan orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk dikemudian hari yang mungkin saja ada kesulitan atau kerugian yang diterima oleh pihak yang beritikad baik. Pihak yang memalsukan akta cerai atau memalsukan identitas untuk melengkapi syarat-syarat perkawinan merupakan pihak yang tidak beritikad baik yang pastinya menimbulkan kerugian pihak yang beritikad baik.

Perkara pembatalan perkawinan terdapat para pihak yang beritikad baik dan pihak yang tidak beritikad baik. Pihak yang beritikad baik merupakan pihak yang melakukan perkawinan tulus untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal sampai maut memisahkan dan tidak memiliki niat buruk apapun. Sedangkan pihak yang tidak beritikad baik merupakan pihak tergugat yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, pihak yang mengancam pihak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan menipu pihak yang beritikad baik

Seseorang dianggap beritikad baik jika tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan sehingga perkawinan itu dibatalkan karena larangan yang telah dilanggarnya. Jika perkawinan didasarkan pada itikad

³¹R. Soebekti, Aspek-Aspek **Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, 1976, hlm 26-27

baik maka perkawinan itu mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami istri dan terhadap anak maupun harta kekayaannya. Putusan hakim yang membatalkan perkawinan mempunyai akibat hukum. Sebelum pembatalan dilakukan maka perkawinan tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Pembatalan perkawinan yang telah dibatalkan karena salah satu pihak tidak melaksanakan itikad baik maka memiliki akibat hukum yang ditimbulkan.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa hukum dan atau hubungan hukum dan peristiwa hukum itu sendiri adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.³² Hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan undang-undang sehingga apabila kewajiban tidak dilaksanakan dan tidak mendapatkan hak maka akan menimbulkan akibat hukum dan dapat dituntut dimuka Pengadilan.

Akibat hukum yang terjadi karena adanya hubungan hukum yang tidak dilaksanakan dapat berupa:³³

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum

Contohnya, seseorang yang berusia 21 tahun yang dianggap sudah dewasa telah dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan sebaliknya karena seseorang telah menginjak usia tua sehingga berada

³² Agus Sudaryanto, **Pengantar Ilmu Hukum**, Setara Press, Malang, 2015, hlm 65

³³ Agus sudaryanto, *op.cit*, hlm 66

dalam pengampunan, maka kecakapan dalam melakukan tindakan hukum menjadi hilang dan harus dilakukan oleh pengampunya.

- b. Lahir, berubah atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain)

Contohnya, ketika si A mengadakan perjanjian jual beli dengan si B, maka lahir hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dilakukan penyerahan, A menyerahkan uang untuk membayar lunas harga rumah kepada B, dan B menyerahkan rumah kepada si A. Sehingga hubungan tersebut telah selesai atau lenyap. Akibatnya hak atas rumah dari B berpindah ke A dan Hak atas uang berpindah dari A ke B.

- c. Sanksi dan *Reward* (penghargaan) dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Contohnya, R mengadakan perjanjian sewa menyewa kepada S tetapi setelah waktu sewa dilampaui barang yang disewa tidak dikembalikan, maka S dapat dikenakan kewajiban membayar denda atau bunga. Tetapi apabila S sebelum masa sewa habis mengingatkan S untuk mengembalikan barang serta membayar uang sewa untuk waktu berikutnya maka penyewa akan mendapat pujian atau penghargaan bahkan dimungkinkan untuk mendapat potongan harga sewa yang harus dibayarnya.

Hukum perdata terdapat akibat hukum yang berupa sanksi apabila pihak yang melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum

seperti denda, bunga atau ganti rugi. Status harta bersama sering kali menjadi masalah ketika terjadi putusnya perkawinan demikian pula dalam hal pembatalan perkawinan yang salah satu akibat dari batalnya suatu perkawinan adalah dalam hal harta bersama. Tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peneliti dalam hal ini merasa perlu menggali lebih dalam dari penafsiran dan pendapat-pendapat ahli hukum.

Harta bersama dalam undang-undang perkawinan sudah menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama. Status harta bersama menjadi kewenangan kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila terjadi putusnya perkawinan maka kedua belah pihak tetap mendapat hak terhadap harta bersama, karena suami istri yang hidup bersama mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta bersama tanpa melihat siapa yang lebih bekerja keras dalam kehidupan rumah tangga.

Akibat hukum pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan Pasal 28 dan dalam pasal tersebut belum mengatur tentang harta bersama. Maka jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka sudah menjadi tugas hakim untuk melakukan ijtihad hakim untuk menggali keadilan dalam pembagian harta bersama untuk dibagi secara adil kepada suami dan istri.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ada dua yaitu berlaku surut dan tidak berlaku surut. Yang berlaku surut ialah terhadap waktu dimulainya pembatalan perkawinan yakni setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan keputusan tidak berlaku surut terhadap, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau isteri yang bertindak dengan

iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terdahulu, orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam permasalahan yang peneliti teliti dari akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut tidak ada kejelasan tentang status harta bersama dalam pembatalan perkawinan apakah diberlakukan surut atau tidak.

Harta bersama tetap menjadi hak suami, isteri dan anak. Maka apabila sebuah perkawinan benar-benar dibatalkan, semua bentuk akibat hukum dari pembatalan perkawinan harus diselesaikan dengan iktikad baik. Dengan iktikad baik itu dalam hal pembagian harta bersama dibagi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dan dalam pembagian harta bersama tersebut merupakan kewenangan hakim, karena hakim harus berani membuat hukum dan berijtihad untuk menyelesaikan harta bersama tersebut.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang harta bersama sebagai akibat perceraian saja. Sedangkan dalam hal pembatalan perkawinan dan tidak ditemukan aturan mengenai pembatalan perkawinan.

Setelah adanya putusan pembatalan perkawinan belum adanya penetapan yang pasti, jadi pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak dari para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama maka hal ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri.³⁴

³⁴ Oken Shahnaz Pramasantya, **Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm 63

Dikarenakan putusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka walaupun perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah tetapi karena dilakukan dengan itikad baik maka diberi pengecualian terhadap harta bersama, yaitu setelah perkawinan dibatalkan maka suami dan istri tetap memperoleh harta bersama.

Pasal 37 menjelaskan bahwa “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Tata cara pelaksanaan pembatalan perkawinan sama dengan prosedur perceraian. Yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Mengingat dalam hal ini Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.³⁵

Perkawinan yang putus dikarenakan pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi rata. Rata dalam hal ini dilihat dari sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, apabila yang bekerja hanya suami dan istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Apabila suami dan istri sama-sama bekerja, maka jika suami lebih banyak menghasilkan lebih banyak maka bagian suami lebih besar, demikian pula sebaliknya.³⁶

³⁵ Hilman Adi Kusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, CV Mandar Maju, 2003, hlm 176

³⁶ Aldian Jauhari Hanif, **Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersamanya Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009 hlm 94

Pasal 96 KHI menyebutkan bahwa : “Janda attau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Hal ini terdapat kesamaan dengan ketentuan pembagian harta bersama sebagai akiba dari perceraian menurut Hukum Islam. Dengan demikian pembagian harta berrsama dalam ppembatalan perkawinan daalam hal suami istri bertindak dengan itikad baik sebagaimana pembagian harta bersama karena perceraian yaitu suami atau istri mendapat seperdua dari harta bersama

Akibat dari pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 95 dan 98 KUHPerdata. Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan asalkan perkawinan didasarkan dengan adanya itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 95 KUHPerdata. Dalam Pasal 96 juga mengatur mengenai bagaimana jika salah satu pihak baik suami ataupun istri saja yang beritikad baik, maka pihak yang beritikad baik mendapat keuntungan begitu juga dengan anak-anaknya. Pihak yang beritikad buruk maka akan menanggung akibat dan membayar ganti rugi dan bunga yang telah ditimbulkannya. Perkawinan yang tidak adanya itikad baik dari suami atau istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada dan keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta.

Dilihat dari pihak yang beritidak baik dan tidak beritikad baik diatas kebanyakan pasangan yang dibatalkan perkawinannya dari kedua belah pihak beranggapan bahwa keduanya sama-sama dirugikan dan tidak mau membagi harta bersama. Dengan tidak mau membagi harta bersamanya tentunya akan merugikan salah satu pihak.

Dalam perkawinan ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami istri (pasal 85 KHI) harta gono gini atau harta kekayaan bersama merupakan harta milik bersama tetapi tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, pihak yang beritikad baik harus mendapat keuntungan lebih besar dan pihak yang tidak beritikad baik harus menanggung kerugian dan bunga. Jika pihak yang beritikad baik membawa kekayaan atau harta bawaan maka tidak boleh dirugikan bila ternyata dirugikan oleh pihak yang tidak beritikad baik maka kerugian harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala kerugian yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan biasanya dilakukan oleh salah satu pihak disebabkan pihak yang satunya menikahi seorang perempuan dengan akta cerai palsu dan mengganti identitas dirinya. Padahal sebenarnya suaminya masih memiliki istri. Dalam hal ini sebenarnya suami tidak perlu menggunakan akta cerai maupun memalsukan identitas dirinya, karena suami tersebut bisa mengajukan permohonan poligami. Tetapi dengan alasan istri sebelumnya tidak mengizinkan suaminya berpoligami maka suami menggunakan akta cerai palsu untuk menikahi istri keduanya. Maka dalam hal ini istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pemalsuan surat cerai maupun memalsukan data diri sangat merugikan pihak yang telah beritikad baik melangsungkan perkawinan. Maka dalam ini seharusnya pihak istri mendapat perlindungan karena haknya sebagai seorang istri sangat dirugikan. Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama jika beragama Islam dan Pengadilan Negeri jika Non muslim.

Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dilihat dari hal yang sudah disebutkan diatas maka sangat perlu adanya perlindungan bagi pihak yang dirugikan dari pembatalan perkawinan dan sekaligus dapat melindungi para pihak yang dirugikan sejak keluarnya putusan pembatalan perkawinan. Adanya perlindungan hukum yang diberikan pada pihak yang dirugikan maka akan memberi dampak baik dan memberi solusi bagi kedua belah pihak karena dalam pembatalan perkawinan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena dampak dari pembatalan perkawinan sudah sangat jelas merugikan kedua belah pihak terutama pada anak yang dilahirkan dari perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan.

Perlindungan hukum bisa berdasarkan Pasal 75 KHI yang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu pihak dari suami atau istri murtad
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Tentang adanya akibat hukum setelah dibatalkannya perkawinan dan dikeluarkannya putusan pengadilan dapat dilihat dalam pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan maka dapat disimpulkan suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti antara perkawinan yang dilangsungkan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar syarat-syarat perkawinan yang melanggar hukum maka jika pengadilan

memutuskan pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut karena putusan yang membatalkan perkawinan berlaku saat pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap hal ini sama dengan berlakunya putusan perceraian tata cara pelaksanaannya pun sama dengan pengajuan perceraian. Jadi walaupun perkawinan dibatalkan dan dianggap tidak sah namun perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik maka dalam hal ini diberi pengecualian dalam pembagian harta bersama, jadi setelah putusan batalnya perkawinan dikeluarkan suami atau istri tetap memperoleh harta bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian hukum ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Aturan mengenai harta bersama memenuhi asas kepastian hukum karena aturannya sudah jelas dan didalamnya dapat ditemukan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, jadi aturan terkait harta bersama merupakan hukum yang pasti dan jelas bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama kecuali suami istri melakukan perjanjian kawin dan harta bawaan berupa warisan, hibah menjadi penguasaan masing-masing pihak. Sedangkan harta bersama dalam pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum telah memenuhi asas kepastian hukum. Tetapi menurut peneliti dalam hal harta bersama jika dilakukan pembatalan perkawinan masih belum memenuhi asas kepastian hukum karena pengaturannya tidak diatur jelas.

2. Mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami atau istri bertindak dengan itikad baik maka dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama sebagai akibat hukum dari perceraian yaitu masing-masing mantan suami dan istri mendapat seperdua bagian dari harta bersama. Tetapi jika hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya ganti rugi dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian kawin, maka

pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan menguntungkan pihak yang beritikad baik.

B. Saran

Berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan peneliti juga memberikan saran bahwa kedepannya aturan hukum yang dianggap memiliki kekaburan didalamnya alangkah lebih baik untuk dibuatnya suatu penjelasan maksud dari ketentuan yang dianggap memiliki kekaburan, hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum yang diinginkan setiap masyarakat.

1. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi khususnya dalam bidang perkawinan yang tentunya menguasai dalam bidangnya disarankan lebih terlibat dalam penyusunan atau perbaikan aturan yang ada agar tercipta suatu kepastian hukum. Para akademisi disarankan meningkatkan wawasan intelektual dan informasi bagi mahasiswa bahwa bangsa Indonesia bertumpu pada generasi muda untuk menegakan aturan hukum dan dasar negara Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk mengawasi dan mendukung semua pihak terkait pembuatan peraturan jadi masyarakat tidak menerima begitu saja aturan yang telah dibuat, akan lebih baik jika aturan yang ada lebih dipahami kembali dengan keadaan dimasyarakat dengan begitu diharapkan agar tercipta kepastian hukum terkait ketentuan suatu peraturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Abdul Wahab Khallaf, **Kaidah-Kaidah Hukum Islam**, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002

Agus Sudaryanto, **Pengantar Ilmu Hukum**, Setara Press, Malang, 2015

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum progresif**, Sinar Grafika, Malang 2010

Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Arifin, **Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Asfinawati, **Bila Anda Harus Bercerai : Hak – Hak Perempuan Seputar Perceraian**, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2004

Asnawi Moch. **Himpunan Peraturan Undang – Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan**

Carl Joachim, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004

DS. Meliala, **Masalah Itikad Baik Dalam KUHPerdara**, Bandung, Bina Cipta, 1978

H. Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Alumni , Bandung , 1992

H.F.A Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1992,

Hazairin, **Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia**, Tintamas, Jakarta, 1961

Hilman Adi Kusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, CV Mandar Maju, 2003

Hosen Ibrahim, **Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Ihya Ulmuddin, Jakarta, 1971

Imam Al Ghozali, **Menyikap Rahasia Perkawinan**, Penerbit Kharisma, Bandung, 1975

J. Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2008

Kaharuddin, **Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan**, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015

Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2013

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013

Martiman Prodjohamidjo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Abadi, Jakarta, 2002

Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum, Ghina Indonesia**, Jakarta, 1997

Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Muhammad Daud Ali, **Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita Didalamnya**, Mimbar Hukum No 15 Tahun, 1994, Jakarta

Muhammad Erwin, **Filsafat Hukum; Refleksi Krisis Terhadap Hukum**, PT Raja Gravindo Persada, 2011

Muhammad Djumhana, **Hukum Ekonomi Sosial Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum, Kencana**, Jakarta, 2008

R. Purwoto S. Gandaasubrata, **Renungan Hukum**, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Cabang Mahkamah Agung, Jakarta, 1998

R. Soebekti, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, 1976

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Surabaya Airlangga University Press

R. Wirjono, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, 1974

Riduan Syahrani Dan Abdurrahman, **Masalah-Masalah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Banjarmasin, Alumni, 1978

Ridwan Khairandy, **Keabsahan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik**, FH II Press, Yogyakarta, 2015

Ridwan Syahrani dan Abdurrahman, **Masalah – Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1978

Rosnidar Sembiring, **Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan**, Rajawali

Sajipto Rahardjo, **Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003

Sajipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2003

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang Dan keluarga**, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Soerjono Soekanto, **Intisari Hukum Keluarga**, Bandung, 1980

Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, Bandung, 1983

Subekti, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, 1976

Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Universitas Atama Jaya, Yogyakarta, 2010

Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Jakarta, 2006

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Yunus Mahmud, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964

Zahri Hamid, **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam**, Jakarta, Bina Cipta, 1978

SKRIPSI

Aldian Jauhari Hanif, **Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersamanya Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009

Oken Shahnaz Pramasantya, **Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)

